



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG

STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM TERPADU DALAM RANGKA
MENUNJANG STABILITAS DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu menetapkan standar biaya honorarium Tim Terpadu Dalam Rangka Menunjang Stabilitas Daerah Kota Magelang Tahun 2016;
- b. bahwa standar biaya honorarium Tim Terpadu Dalam Rangka Menunjang Stabilitas Daerah Kota Magelang Tahun 2016 belum diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Standarisasi Biaya Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Standarisasi Biaya Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Honorarium Tim Terpadu Dalam Rangka Menunjang Stabilitas Daerah Kota Magelang Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Pengelolaan Keuangan Negara;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM TERPADU DALAM RANGKA MENUNJANG STABILITAS DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016.

Pasal 1

Standar Biaya Honorarium Tim Terpadu Dalam Rangka Menunjang Stabilitas Daerah Kota Magelang Tahun 2016 ditetapkan sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Terpadu Dalam Rangka Menunjang Stabilitas Daerah Kota Magelang Tahun 2016.

Pasal 2

Besarnya Standar Biaya Honorarium Tim Terpadu Dalam Rangka Menunjang Stabilitas Daerah Kota Magelang Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal *26 februari 2016*

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal *26 februari 2016*

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN *2016* NOMOR *7*

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM TERPADU
DALAM RANGKA MENUNJANG STABILITAS DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2016

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	SATUAN	HONORARIUM
I.	Tim Terpadu Dalam Rangka Menunjang Stabilitas Daerah Kota Magelang Tahun 2016		
1.	Ketua	Orang/bulan	4.500.000
2.	Wakil Ketua	Orang/bulan	3.500.000
3.	Sekretaris	Orang/bulan	3.250.000
4.	Anggota	Orang/bulan	3.000.000
II.	Sekretariat		
1.	Ketua	Orang/bulan	1.300.000
2.	Wakil Ketua	Orang/bulan	850.000
3.	Sekretaris	Orang/bulan	750.000
4.	Anggota	Orang/bulan	750.000

WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO